

**PERSEPSI MAHASISWA STRATA SATU AKUNTANSI  
TERHADAP  
UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 2011 TENTANG AKUNTAN  
PUBLIK  
(SEBUAH STUDI FENOMENOLOGI)**

**Komang Adi Kurniawan Saputra**  
*Universitas Pendidikan Ganesha*  
*Email: [elkomang@yahoo.co.id](mailto:elkomang@yahoo.co.id)*

**ABSTRAK**

*Penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a pada UU akuntan publik yang berbunyi “yang dapat mengikuti pendidikan profesi akuntan publik adalah seseorang yang memiliki pendidikan minimal sarjana strata 1 (S-1), diploma IV (D-IV), atau yang setara” ini menjadi polemik dikalangan mahasiswa karena yang bisa menempuh pendidikan profesi akuntansi berasal dari kalangan jurusan akuntansi dan non akuntansi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang menggambarkan persepsi, motivasi dan optimisme mahasiswa untuk menjadi akuntan publik. Hasil penelitian menyatakan bahwa persepsi yang dikeluarkan mahasiswa adalah bersifat negatif dan positif. Motivasi mahasiswa akuntansi semakin meningkat dengan implementasi UU akuntan publik ini karena akan semakin menunjukkan dirinya untuk mampu bersaing menjadi akuntan publik, dan optimisme mahasiswa untuk menjadi akuntan publik semakin tinggi karena mahasiswa yakin ilmu yang mereka dapatkan di jurusan S-1 akuntansi menjadi dasar kuat optimisme ini.*

*Kata kunci: Undang-undang akuntan publik, persepsi, motivasi, optimisme, akuntan publik*

**ABSTRACT**

*Explanation of Article 6, paragraph 1 letter a public accountant at the Law which reads "who can participate in education the public accounting profession is someone who has a minimum of a bachelor of education 1 (S-1), diploma IV ( D-IV), or equivalent" this being debated among students because of the accounting profession through education can come from the accounting and non-accounting majors. This study uses a qualitative method with a phenomenological approach to describe the perceptions , student motivation and optimism to become a public accountant. The study states that the student is issued perceptions are negative and positive. Accounting student motivation increase with the implementation of this Act as a public accountant will be increasingly shown itself to be capable of competing public accountants , and optimism students to become CPAs higher because students believe knowledge they gained at S-1 majoring in accounting basis is strong optimism.*

*Keywords: CPA Law, perception, motivation, optimism, CPAs*



Jurnal Ilmiah Akuntansi  
dan Humanika  
JINAH  
Volume 3  
Nomor 1  
Singaraja, Desember 2013  
ISSN 2089-3310

## I. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan dunia usaha yang dibarengi oleh kemajuan teknologi dan informasi, ilmu akuntansi juga berkembang dengan sangat pesat. Perkembangan ini dikarenakan oleh semakin dibutuhkan ilmu akuntansi pada berbagai jenis usaha untuk membantu manajemen. Peranan profesi akuntan menjadi sangat penting dalam perkembangan ini. Profesi akuntansi semakin dipandang oleh berbagai kalangan baik itu sebagai akuntan publik, akuntan pemerintah, akuntan perusahaan maupun akuntan pendidik. Semua profesi akuntan tersebut masih memberikan peluang besar bagi lulusan jurusan akuntansi di Indonesia. Sehingga profesi ini diatur oleh pemerintah dari berbagai regulasi, terutama yang paling banyak disoroti adalah profesi akuntan publik.

Profesi akuntan publik di zaman sekarang ini memiliki tantangan yang sangat berat dalam menjalankan profesinya. Pemerintah pada bulan Mei 2011, mengeluarkan UU No. 5 Tahun 2011 tentang profesi akuntan publik. Undang-undang tersebut mengatur berbagai hal terkait dengan profesi akuntan publik, sanksi, pendidikan akuntansi dan lain sebagainya. UU ini muncul untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan (*Accountant*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 705). Peraturan yang dahulu yaitu UU No. 34 tahun 1954 sudah tidak sesuai lagi digunakan seiring dengan perkembangan yang ada pada saat ini dan tidak mengatur hal-hal yang mendasar dalam profesi akuntan.

Undang-undang No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik ini berisikan ruang lingkup jasa akuntan publik, perizinan akuntan publik dan KAP (Kantor Akuntan Publik), hak, kewajiban, dan larangan bagi Akuntan Publik dan KAP, kerja sama antar-Kantor Akuntan Publik (OAI) dan kerja sama antara KAP dan Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA) atau Organisasi Audit Asing (OAA), Asosiasi Profesi Akuntan Publik, Komite Profesi Akuntan Publik, pembinaan dan pengawasan oleh Menteri, sanksi administratif dan ketentuan pidana.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mengenai syarat menjadi seorang akuntan yang harus mengikuti pendidikan profesi akuntan setelah lulus sarjana jurusan akuntansi, membuat jumlah profesi akuntan meningkat dari tahun ke tahun. Pada awalnya, mahasiswa jurusan akuntansi adalah mahasiswa yang memiliki kesempatan besar untuk langsung melanjutkan program pendidikan profesi akuntansi. Namun, berdasarkan UU No. 5 Tahun 2011, seluruh lulusan sarjana dari berbagai macam jurusan dapat menjadi seorang akuntan, yakni akuntan publik manakala sudah mengikuti ujian sertifikasi secara khusus yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal tersebut ditunjukkan oleh isi dari Undang-undang tentang akuntan publik yaitu pada penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a yang berbunyi “..Yang dapat

mengikuti pendidikan profesi akuntan publik adalah seseorang yang memiliki pendidikan minimal sarjana strata 1 (S-1), diploma IV (D-IV), atau yang setara”.

Isi Undang-undang tersebut memunculkan reaksi para mahasiswa akuntansi, khususnya di Universitas Pendidikan Ganesha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi. Banyak mahasiswa akuntansi yang tidak setuju dengan penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a. Artinya mahasiswa bersikap menolak dan keberatan atas di sahkannya Undang-undang ini. Namun, banyak juga mahasiswa yang mendukung dan netral atas implementasi UU tentang akuntan publik ini.

Reaksi yang ditunjukkan oleh mahasiswa akuntansi tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa/mahasiswi akuntansi dihadapkan dalam beberapa pilihan untuk menjadi seorang akuntan. Dengan berbagai macam persyaratan dan mekanisme yang harus dilalui untuk menjadi seorang akuntan, sedikit banyak mempengaruhi persepsi seorang mahasiswa untuk menjadi seorang akuntan. Waktu dan biaya yang sangat besar menjadi salah satu faktor yang menghambat mahasiswa untuk tidak menjadi seorang akuntan, serta adanya penjelasan dari pasal 6 tersebut yang membuka peluang bagi sarjana disemua jurusan bisa menempuh pendidikan profesi akuntansi dirasa sangat penting untuk disikapi. Oleh sebab itu, mahasiswa akuntansi merasa peluangnya yang dulunya begitu besar menjadi profesi akuntan kini diambil sebagian oleh lulusan sarjana dari jurusan lain diluar akuntansi.

Untuk menjadi seorang yang ahli dalam bidang akuntansi atau profesi akuntan publik yang profesional maka mahasiswa harus memperhatikan beberapa hal yang menjadi tuntutan dan tanggung jawab profesinya. Diantaranya, seorang profesional akuntan publik seharusnya memiliki dasar akuntansi yang kuat, etika yang baik, kemampuan komunikasi yang bagus, serta *judgement skills*. Keahlian penting yang harus dimiliki akuntan publik adalah *speak in english fluently, written communication, oral communication, decision making, and interpersonal* (Ghani & Said, 2009 dalam Susilowati, 2013).

Berdasarkan paparan di atas, secara spesifik tujuan dan permasalahan dalam penelitian ini adalah melalui fenomenologi akan mendeskripsikan persepsi mahasiswa strata satu akuntansi terhadap Undang-undang No.5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik, di Jurusan Akuntansi Program Strata Satu, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.

## II. KERANGKA TEORITIS

### 2.1 Motivasi

Salah satu aspek penting dalam organisasi untuk meningkatkan atau menjaga etos kerja seseorang agar tetap gigih dan giat dalam menjalankan tugasnya guna meningkatkan atau menjaga produktifitasnya yaitu dengan memberikan motivasi (daya perangsang) bagi pelajar/mahasiswa supaya kegairahan belajar untuk meraih cita-cita yang diinginkan tidak menurun. Kegairahan mahasiswa tersebut sangat dibutuhkan untuk menambah rasa percaya diri dan optimisme dalam menentukan karir kedepan karena dengan semangat yang tinggi mahasiswa dapat belajar dengan segala daya dan upaya yang mereka miliki (tidak setengah-setengah) sehingga produktifitasnya maksimal dan memungkinkan terwujudnya tujuan yang ingin dicapai.

Motivasi merupakan satu penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan atau mencapai sesuatu tujuan. Motivasi juga bisa dikatakan sebagai rencana atau keinginan untuk menuju kesuksesan dan menghindari kegagalan hidup. Dengan kata lain motivasi adalah sebuah proses untuk tercapainya suatu tujuan. Seseorang yang mempunyai motivasi berarti ia telah mempunyai kekuatan untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan.

Motivasi dapat berupa motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi yang bersifat intrinsik adalah manakala sifat pekerjaan itu sendiri yang membuat seorang termotivasi, orang tersebut mendapat kepuasan dengan melakukan pekerjaan tersebut bukan karena rangsangan lain seperti status ataupun uang. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah manakala elemen elemen diluar pekerjaan yang melekat di pekerjaan tersebut menjadi faktor utama yang membuat seorang termotivasi seperti status ataupun kompensasi.

Banyak teori motivasi yang dikemukakan oleh para ahli yang dimaksudkan untuk memberikan uraian yang menuju pada apa sebenarnya manusia dan manusia akan dapat menjadi seperti apa. Menurut *George R. dan Leslie W.* mengatakan bahwa motivasi adalah “*getting a person to exert a high degree of effort*” yang artinya motivasi membuat seseorang bekerja lebih berprestasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa motivasi pada dasarnya adalah kondisi mental yang mendorong dilakukannya suatu tindakan (action atau activities) dan memberikan kekuatan yang mengarah kepada pencapaian kebutuhan, memberi kepuasan ataupun mengurangi ketidak seimbangan.

Motivasi adalah suatu proses psikologi (Thoha, 1983: 197). Namun demikian, ini bukan berarti bahwa motivasi adalah satu-satunya unsur yang bisa menjelaskan adanya perilaku seseorang. Sejarah studi tentang motivasi ini sebenarnya bisa ditelusuri melalui tulisan-tulisan para filosof Yunani kuno. Lebih dari dua puluh tiga abad yang lalu, mereka

menyumbangkan suatu pemikiran *hodonisme* sebagai suatu usaha untuk menjelaskan motivasi. Konsep *hodonisme* ini menyatakan bahwa seseorang itu mempunyai kecenderungan mencari keenakan dan kesenangan serta menghindari ketidak enak dan ketidak senang (Thoha, 1983: 198).

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa motivasi, kebutuhan, atau dorongan membuat orang itu berpikir perilaku. Semua orang mempunyai kebutuhan ini, kebutuhan itu yang bervariasi tidak hanya satu macam, melainkan berbagai macam. Semua kebutuhan tersebut bersaing, artinya diantara semua kebutuhan tersebut manakah yang paling kuat mendorong sehingga perilakunya mengarah tercapainya suatu tujuan berdasarkan kebutuhan tersebut. Kebutuhan yang sudah tercapai dan memberikan kepuasan, akan menurun kekuatannya dan secara moral tidak lagi memotivasi seseorang untuk mencapai tujuan guna memuaskan kebutuhan. Suatu motivasi cenderung mengurangi kekuatannya manakala tercapainya suatu kepuasan, terhalangnya pencapaian kepuasan, perbedaan kognisi, frustasi, atau karena kekuatan motivasinya bertambah. Berikut perubahan-perubahan dalam kekuatan motivasi (Thoha, 1983: 203):

- a) Kepuasan kebutuhan, ketika suatu kebutuhan terpuaskan, menurut Abraham Maslow, kebutuhan tersebut tidak lagi memotivasi perilaku.
- b) Terhalangnya pemuasan kebutuhan, cenderung terikat pada perilaku mengatasi (*coping behavior*) adalah suatu usaha untuk memilih suatu keputusan dengan cara coba dan mencoba (*trial and error*) yang sekiranya bisa menghilangkan halangan.
- c) Perbedaan kognisi, dikemukakan oleh Leon Festinger bahwa dengan perbedaan kognisi mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu. Perbedaan ini meliputi ketidakserasian, ketidakharmonisan, ketidakselarasan, dan adanya kontradiksi antara dua hal atau lebih.
- d) *Frustasi*, terhalangnya suatu usaha pencapaian tujuan itu dapat menyebabkan terjadinya frustasi. Seseorang menjadi frustasi karena halangan-halangan yang imajiner dan bukannya pada halangan-halangan yang riil.
- e) Kekuatan motivasi yang bertambah, perilaku akan berubah jika kebutuhan-kebutuhan yang menarik, bertambah kekuatannya.

Abraham Maslow dalam Robbins dan Judge (2011) mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Ia menunjukkannya dalam lima tingkatan yang berbentuk piramid, orang memulai dorongan dari tingkatan terbawah. Lima tingkat kebutuhan itu dikenal dengan sebutan Hirarki Kebutuhan Maslow, dimulai dari kebutuhan biologis dasar sampai motif psikologis yang lebih kompleks; yang hanya akan

penting setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Kebutuhan pada suatu peringkat paling tidak harus terpenuhi sebagian sebelum kebutuhan pada peringkat berikutnya menjadi penentu tindakan yang penting.

Teori Maslow tentang motivasi secara mutlak menunjukkan perwujudan diri sebagai pemenuhan (pemuasan) kebutuhan yang bercirikan pertumbuhan dan pengembangan individu. Perilaku yang ditimbulkannya dapat dimotivasi oleh manajer dan diarahkan sebagai subjek-subjek yang berperan. Dorongan yang dirangsang ataupun tidak, harus tumbuh sebagai subjek yang memenuhi kebutuhannya masing-masing yang harus dicapainya dan sekaligus selaku subjek yang mencapai hasil untuk sasaran-sasaran organisasi.

## 2.2 Persepsi

Persepsi pada hakekatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Kunci untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi (Thoha, 1983:138).

Menurut Duncan dalam Thoha (1983:139) menyatakan bahwa persepsi itu dapat dirumuskan dengan berbagai cara, tetapi dalam ilmu perilaku khususnya psikologi, istilah ini dipergunakan untuk mengartikan perbuatan yang lebih dari sekedar mendengarkan, melihat atau merasakan sesuatu. Menurut Duncan, persepsi yang signifikan itu adalah jika diperluas di luar jangkauan lima indera, dan merupakan suatu unsur yang penting di dalam penyesuaian perilaku manusia.

Setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat benda yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah pengetahuan, pengalaman dan sudut pandangnya. Persepsi juga bertautan dengan cara pandang seseorang terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda-beda dengan menggunakan alat indera yang dimiliki, kemudian berusaha untuk menafsirkannya. Persepsi baik positif maupun negatif ibarat *file* yang sudah tersimpan rapi di dalam alam pikiran bawah sadar kita. *File* itu akan segera muncul ketika ada stimulus yang memicunya, ada kejadian yang membukanya.

Syarat timbulnya persepsi yakni, adanya objek, adanya perhatian sebagai langkah pertama untuk mengadakan persepsi, adanya alat indera sebagai reseptor penerima stimulus yakni saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak dan dari otak dibawa melalui saraf motoris sebagai alat untuk mengadakan respons. Secara umum, terdapat

beberapa sifat persepsi, antara lain bahwa persepsi timbul secara spontan pada manusia, yaitu ketika seseorang berhadapan dengan dunia yang penuh dengan rangsangan. Persepsi merupakan sifat paling asli yang merupakan titik tolak perubahan. Dalam mempersepsikan tidak selalu dipersepsikan secara keseluruhan, mungkin cukup hanya diingat. Persepsi tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi atau bergantung pada konteks dan pengalaman.

### **2.3 Optimisme**

Optimisme merupakan sikap selalu mempunyai harapan baik dalam segala hal serta kecenderungan untuk mengharapkan hasil yang menyenangkan. Optimisme dapat juga diartikan berpikir positif. Jadi optimisme lebih merupakan paradigma atau cara berpikir. Sewaktu mengalami kegagalan atau tekanan hidup, bagaimana perasaan seorang optimis? Seorang yang berpikiran positif atau berpikir secara optimis tidak menganggap kegagalan itu bersifat permanen. Hal ini bukan berarti bahwa individu enggan menerima kenyataan. Sebaliknya, dia menerima dan memeriksa masalahnya.

Bertolak belakang dengan optimisme, pandangan pesimistis akan menganggap kegagalan dari sisi yang buruk. Umumnya seorang pesimis sering kali menyalahkan diri sendiri atas kesengsaraannya. Mereka menganggap bahwa kemalangan bersifat permanen dan hal itu terjadi karena sudah nasib, kebodohan, ketidakmampuan, atau kejelekannya. Akibatnya, mereka pasrah dan tidak mau berupaya. Berpikir positif juga menjadi kunci sukses untuk mengelola stres. Optimisme akan membuat seseorang menghadapi situasi tidak menyenangkan dengan cara positif dan produktif.

### **2.4 Undang-undang No. 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik**

Undang-Undang Akuntan Publik adalah undang-undang yang mengatur profesi akuntan publik yang merupakan suatu profesi yang jasa utamanya adalah jasa asurans dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan.

Undang-undang ini muncul karena berbagai pertimbangan, diantaranya adalah (a) bahwa pembangunan nasional yang berkesinambungan memerlukan perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta memenuhi prinsip pengelolaan yang transparan dan akuntabel untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (b) bahwa jasa akuntan publik merupakan jasa yang digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan berpengaruh secara luas dalam era globalisasi yang memiliki peran penting dalam mendukung

perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan, (c) bahwa sampai saat ini belum ada undang-undang yang khusus mengatur profesi akuntan publik yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan profesi akuntan publik.

Sampai saat terbentuknya Undang-Undang No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik tersebut, di Indonesia belum ada undang-undang yang khusus mengatur profesi akuntan publik. Undang-undang yang ada adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan (*Accountant*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 705). Pengaturan mengenai profesi akuntan publik dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada pada saat ini dan tidak mengatur hal-hal yang mendasar dalam profesi akuntan publik (Susilowati, 2013).

Undang-undang ini muncul dengan berbagai macam penolakan dan kontroversi yang menyertainya, hal ini telah banyak diungkapkan oleh praktisi akuntansi serta akuntan pendidik. Salah satu pasal yang paling disoroti dalam undang-undang ini adalah pasal 6 ayat 1 huruf a yang berbunyi “Untuk mendapatkan izin menjadi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah”. Hal ini dijelaskan pada penjelasan pasal demi pasal pada undang-undang tersebut bahwa Pasal 6 Ayat (1) Huruf a menyakan bahwa “Yang dimaksud dengan “sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah” adalah surat tanda lulus ujian yang diterbitkan oleh: (a). Asosiasi Profesi Akuntan Publik; atau (b). perguruan tinggi yang terakreditasi oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik untuk menyelenggarakan pendidikan profesi akuntan publik”. Tetapi yang paling menjadi bahan pembicaraan dan perdebatan dalam dunia akademisi khususnya akuntan pendidik dan mahasiswa jurusan akuntansi program strata 1 (S-1) adalah penjelasan dari undang-undang tentang akuntan publik ini yang menyatakan bahwa “Yang dapat mengikuti pendidikan profesi akuntan publik adalah seseorang yang memiliki pendidikan minimal sarjana strata 1 (S-1), diploma IV (D-IV), atau yang setara”. Dari penjelasan pasal 6 huruf a tersebut berarti untuk menjadi akuntan publik tidak harus berasal dari sarjana akuntansi. Untuk menjadi akuntan publik lulusan jurusan akuntansi harus bersaing dengan lulusan dari jurusan nonakuntansi. Untuk masalah ini, pemerintah mempunyai penjelasan sendiri, yaitu untuk meningkatkan jumlah akuntan publik di Indonesia (Susilowati, 2013).



## 2.5 Profesi Akuntan Publik

Menurut *International federation of Accountants* (Regar, 2003) dalam Rahayu dan Rusmawan (2010), yang dimaksud dengan profesi akuntan adalah semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk bidang pekerjaan akuntan public, akuntan intern yang bekerja pada perusahaan industri, keuangan atau dagang, akuntan yang bekerja di pemerintah, dan akuntan sebagai pendidik. Dalam arti sempit, profesi akuntan adalah lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan sebagai akuntan public yang lazimnya terdiri dari pekerjaan audit, akuntansi, pajak dan konsultan manajemen.

Akuntansi publik berkenaan dengan pelayanan jasa akuntansi bagi masyarakat. Akuntan yang berprofesi pada akuntansi publik disebut sebagai akuntan publik dan mereka akan mendapatkan *fee* dari pengguna jasanya. Jenis pekerjaan yang biasa dilakukan oleh akuntan publik meliputi pemeriksaan laporan keuangan, bantuan di bidang perpajakan, sistem informasi akuntansi ataupun konsultasi manajemen.

Profesi akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia. Ketentuan mengenai akuntan publik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Setiap akuntan publik wajib menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), asosiasi profesi yang diakui oleh Pemerintah.

Profesi akuntan publik menghasilkan berbagai jasa bagi masyarakat, yaitu jasa *assurance*, jasa atestasi, dan jasa *nonassurance*. Jasa *assurance* adalah jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan. Jasa atestasi terdiri dari audit, pemeriksaan (*examination*), *review*, dan prosedur yang disepakati (*agreed upon procedure*). Jasa atestasi adalah suatu pernyataan pendapat, pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam semua hal yang material, dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jasa *nonassurance* adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Contoh jasa *nonassurance* yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik adalah jasa kompilasi, jasa perpajakan, jasa konsultasi.

Profesi Akuntan Publik pada dasarnya harus menyelesaikan jenjang pendidikan sarjana. Tepatnya kelulusan dari pada ekonomi dengan jurusan akuntansi. Setelah lulus strata satu (S1) biasanya seorang akuntan melanjutkan pendidikan profesinya untuk mendapatkan gelar profesinya. Biasanya untuk mendapatkan sertifikat profesionalnya (*Certified Public*

*Accountants = CPA*) dalam bidang ini harus mengikuti beberapa test yang diadakan oleh pemerintah pusat untuk menjadi seorang akuntan publik yang independen ada persyaratan khusus yang harus ditempuh oleh para akuntan. Profesi ini perlu adanya suatu ketelitian dan kejujuran dalam menjalankan tugas sebagai akuntan publik. Seorang akuntan juga memiliki etika yang baik pada profesinya agar seorang akuntan dapat menjaga tanggungjawabnya dan menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ada.

Organisasi profesi akuntan di Indonesia disebut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Sedangkan, dalam akuntansi internal, para akuntan akan bekerja pada sebuah perusahaan. Akuntansi intern disebut juga akuntansi swasta. Para akuntan yang berkecimpung dalam akuntansi intern ini dikatakan berprofesi sebagai akuntan intern atau akuntan swasta atau akuntan manajemen. Jasa yang diberikan oleh para akuntan dalam sebuah perusahaan meliputi pekerjaan-pekerjaan sebagai:

- (a) *Controller*,
- (b) *Bookkeeper* (pemegang buku),
- (c) *Cost accountant* (akuntan industri atau akuntan biaya),
- (d) *Internal auditor* (pemeriksa intern),
- (e) *Tax specialist*, dan
- (f) Akuntan penyusun anggaran.

## **2.6 Pendidikan Profesi Akuntansi**

Keputusan Mendiknas Nomor 179/U/2001 menyebutkan Pendidikan Profesi Akuntansi adalah pendidikan tambahan pada pendidikan tinggi setelah program sarjana ilmu ekonomi pada program studi akuntansi. Pendidikan profesi akuntansi bertujuan menghasilkan lulusan yang menguasai keahlian bidang profesi akuntansi dan memberikan kompensasi akuntansi. Lulusan pendidikan profesi akuntansi berhak menyandang sebutan gelar profesi akuntan yang selanjutnya disingkat Ak.

Kurikulum nasional Pendidikan profesi akuntansi paling sedikit 21 satuan kredit semester (SKS) dan paling banyak 40 SKS yang ditempuh 2 sampai dengan 6 semester. Kurikulum nasional yang dimaksud adalah:

- 1) Etika Bisnis dan Profesi
- 2) Perpajakan
- 3) Auditing dan Atestasi
- 4) Lingkungan Bisnis dan Hukum Komersial
- 5) Pasar Modal dan Manajemen Keuangan

6) Pelaporan dan Akuntansi Keuangan

7) Akuntansi Manajemen dan Biaya

PPAk diselenggarakan di perguruan tinggi sesuai dengan persyaratan, tatacara dan kurikulum yang diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Selain mata kuliah diatas yang ditawarkan pada PPAk ini, adapula mata kuliah yang lain sesuai dengan perguruan tinggi penyelenggara, seperti misalnya: mata kuliah Akuntansi Forensik dan *Fraud Examination*, Akuntansi Sektor Publik, USAP Review dan mata kuliah akuntansi lainnya yang dianggap perlu.

Pemilihan sebuah karir bagi mahasiswa akuntansi adalah tahap awal dari pembentukan karir tersebut, setelah berhasil menyelenggarakan kuliahnya. Pilihan karir bagi lulusan akuntansi tidak tertutup pada profesi akuntansi saja, banyak pilihan profesi yang bisa dipilih tergantung dari faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Banyak realitas yang terjadi didunia kerja yang mengharuskan lulusan akuntansi pandai dalam mempertimbangkannya.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Menurut Bogdan & Biklen dalam Sugiyono (2009:19) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian *naturalistic* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi. Pemilihan model penelitian kualitatif sangat tergantung pada sudut pandang yang digunakan peneliti dan tujuan penelitian (Creswell, 2007). Beberapa penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam perspektif *Symbolic Interactionism, semiotics, existential phenomenology, constructivism dan critical* (Searcy and Mentzer, 2003). Dalam penelitian ini ada fenomena yang muncul dalam masyarakat yang berhubungan dengan munculnya Undang-undang no 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik yang memiliki kontroversi pada saat pembahasannya. Penelitian ini mendiskripsikan makna pengalaman sejumlah individu tentang sebuah fenomena.

Fenomenologi sebagai metode mempunyai empat karakteristik, yaitu deskriptif, reduksi, esensi dan intensionalitas. Seperti yang dikemukakan oleh O'Donoghue and Punch (2003) "*the phenomenological method, which consists of four key qualities (i.e. description, reduction, essences and intentionality) common to all types of penomenology*" Tujuan dari menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi ini adalah memahami esensi pengalaman seseorang dengan cara mengelompokkan isu yang ada dan memberikan makna atas isu tersebut sesuai pandangan orang tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, karena terkait langsung dengan gejala-gejala yang muncul disekitar manusia yang terorganisasi dalam lingkup interaksi antara profesi akuntan, mahasiswa S1 Akuntansi, dan pemerintah. Penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologi berusaha memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang dalam situasi tertentu.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi dari penelitian ini adalah Jurusan Akuntansi Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha sebagai lembaga penyelenggara pendidikan dalam bidang akuntansi.

### **3.3 Sumber Data**

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini adalah kata dan tindakan (Silverman, 2007 dalam Susilowati, 2013). Oleh karenanya instrument utama dalam penelitian ini adalah peneliti secara langsung melakukan wawancara yang diharapkan dapat menganalisis data kualitatif yang didapat dari nara sumber atau responden. Sumber data dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi program S1 dengan menggunakan metode *purposive sampling*.

### **3.4 Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data yang tepat akan menghasilkan terkumpulnya data sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu (1) wawancara mendalam (*in depth interview*) dan (2) studi dokumentasi (*study of documents*). Teknik wawancara ini adalah wawancara tidak terstandar (*unstandardized interview*), yang artinya pedoman interview yang digunakan tidak mutlak dari longgar (Susilowati, 2013).

### **3.5 Analisis Data**

Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pendekatan tunggal dalam analisis data. Pemilihan metode sangat tergantung pada *research questions*; *research strategies* dan *theoretical framework* (Glaser and Strauss, 1967; Baxter and Chua 1998) dalam Neumen (2003). Untuk melakukan analisis, peneliti perlu menangkap, mencatat, menginterpretasikan dan menyajikan informasi. Satu hal yang perlu diperhatikan oleh peneliti adalah dalam penelitian kualitatif, analisis data tidak dapat dipisahkan dari *data collection*. Oleh karena itu, ketika data mulai

terkumpul dari *interviews*, *observation* dan *archival sources*, analisis data harus segera dilakukan untuk menentukan pengumpulan data berikutnya.

Pada dasarnya, metode-metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif sekaligus juga adalah metode analisis data, sehingga proses pengumpulan data juga sekaligus adalah proses analisis data (Bungin, 2007). Analisis data dilakukan sepanjang penelitian dan dilakukan secara terus-menerus dari awal sampai akhir penelitian. Analisis data merupakan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya. Analisis data melibatkan penginterpretasian maupun pengorganisasian data yang telah diperoleh peneliti, hingga pengungkapan hal-hal yang penting dan penentuan apa yang dilaporkan.

### **3.6 Pengecekan Keabsahan Temuan**

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia, dibentuk dalam diri seorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakang. Uji keabsahan dalam penelitian kualitatif mencakup: *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).

Validasi terhadap hasil penelitian perlu dilakukan dalam upaya memperoleh kredibilitas hasil penelitian (Moleong, 2007:327-343), antara lain (1) Perpanjangan waktu pengamatan, (2) Triangulasi, (3) *Member check*, (4) *Audit trail*, (5) *Expert opinion*.

## **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Persepsi Mahasiswa Terhadap Undang-undang Akuntan Publik**

Persepsi mahasiswa jurusan akuntansi terhadap Undang-undang Akuntan publik adalah bahwa UU no 5 tahun 2011 tentang akuntan publik secara garis besar mendefinisikan tentang peran seorang akuntan publik didalam lingkungan masyarakat yang terdiri dari tugas, hak, kewajiban, tanggung jawab, sanksi dan lain sebagainya dari seorang akuntan publik maupun KAP yang bertujuan untuk lebih mensosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya penggunaan jasa akuntan dalam prakteknya di lingkungan masyarakat. Masyarakat mulai menuntut kredibilitas, integritas dan profesionalisme dari seorang akuntan publik.

Tidak dapat dipungkiri begitu penting peran akuntan publik dalam memberikan informasi yang tepat mengenai laporan keuangan suatu perusahaan.

Tetapi dilihat dari pasal 6 huruf a, yang menyatakan bahwa “..Yang dapat mengikuti pendidikan profesi akuntan publik adalah seseorang yang memiliki pendidikan minimal sarjana strata 1 (S-1), diploma IV (D-IV), atau yang setara.” Dari penjelasan pasal 6 huruf a tersebut berarti untuk menjadi akuntan publik tidak harus berasal dari sarjana akuntansi. Untuk menjadi akuntan publik lulusan jurusan akuntansi harus bersaing dengan lulusan dari jurusan non akuntansi. Tentu hal ini akan mengancam posisi para lulusan akuntansi, dimana mereka yang selama 4 (empat) tahun lebih duduk dibangku kuliah, bergelut dengan dunia akuntansi yang kemudian dapat disamai oleh mereka yang mungkin hanya menganggap akuntansi sebagai sebuah pengetahuan biasa yang dipandang sebelah mata, akan tetapi mereka masih tetap saja bisa mengikuti pendidikan profesi akuntansi ini.

Menurut mahasiswa, seharusnya pemerintah dapat lebih mengkaji lagi mengenai isi pasal 6 ini, tetapi pemerintah beralasan bahwa Indonesia sangat memerlukan tenaga akuntan publik, menurut survei yang dilakukan oleh IAPI, jumlah akuntan publik di Indonesia hingga 31 maret 2011 baru 926 dari total jumlah penduduk yang mencapai 237 juta jiwa, masih kalah dengan negara Singapura yang hanya memiliki sekitar lima juta penduduk tetapi memiliki 15.120 orang akuntan publik. Selain itu adanya pertumbuhan jumlah akuntan yang tidak signifikan, hal ini lah yang mendasari pemerintah untuk tidak membatasi setiap orang untuk mengikuti pendidikan profesi akuntan publik.

Persepsi mahasiswa terhadap UU Akuntan Publik adalah bermacam-macam, ada mahasiswa yang mendukung, dan ada pula mahasiswa yang menolak ataupun netral menyikapi munculnya UU tentang akuntan publik ini. Mahasiswa yang menerimanya dengan pendapat bahwa lulusan akuntansi tetap bisa bersaing dengan lulusan lainnya karena memiliki kualitas yang bagus. Mahasiswa yang menolak berpendapat profesi akuntan publik merupakan profesi yang sangat berperan dalam mewujudkan *Good Corporate Governance (GCG)* yaitu sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan sehingga dibutuhkan akuntan publik yang profesional, sehingga mekanisme pembentukan profesi akuntan publik harus benar-benar bagus sehingga akan menghasilkan akuntan publik yang profesional. Oleh karena itu diperlukan kompetensi yang memadai guna menuju profesionalitas. Adapun mahasiswa yang memiliki persepsi berbeda ataupun netral, lebih memilih untuk optimis dan yakin masih bisa bersaing dengan lulusan lain dari luar akuntansi yang nantinya akan menjadi akuntan. Sikap optimis ini muncul dari diri mahasiswa karena, mereka yakin bahwa lulusan yang berasal dari jurusan akuntansi memiliki ilmu lebih banyak dan mendalam tentang ilmu

akuntansi serta lebih peka terhadap isu-isu terbaru dari akuntansi, dibandingkan dengan lulusan diluar akuntansi yang dasar ilmunya sebagian besar dari luar ilmu akuntansi.

#### **4.2 Motivasi Mahasiswa Untuk Melanjutkan Pendidikan Profesi Akuntansi**

Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) merupakan pendidikan tambahan bagi lulusan Sarjana Ekonomi Akuntansi yang ingin mendapatkan sebutan atau gelar Akuntan (Ak.), sehingga dengan mendapat sebutan akuntan tersebut yang bersangkutan dapat melanjutkan karir sebagai seorang akuntan publik atau akuntan lainnya. Idealnya suatu program dan pendidikan akuntansi diharapkan mampu mempersiapkan peserta didiknya untuk memulai dan mengembangkan keanekaragaman karir professional dalam bidang akuntansi tersebut, sehingga dengan adanya pengadaan pendidikan profesi akuntansi tersebut dapat menciptakan tenaga professional yang berkualitas, mampu bersaing dan memiliki keunggulan kompetitif yang tinggi (Rahayu dan Rusmawan, 2010). Pada situasi saat ini profesi akuntan menjadi sorotan tajam bagi pelaku bisnis dan masyarakat karena dianggap sebagai salah satu pihak yang mampu memberikan kontribusi besar dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh mereka. Profesi akuntan dituntut untuk mampu menjaga kepercayaan publik kepada profesi dan menjalankan setiap kegiatan profesi dengan maksimal yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas jasa yang diberikan profesi, sehingga profesi akuntan saat ini dianggap suatu profesi yang mempunyai prospek masa depan yang cerah untuk mahasiswa strata satu (S1) program studi Akuntansi (Rahayu dan Rusmawan, 2010).

Dengan adanya UU No 5 tentang Akuntan publik ini yang membuat mahasiswa jurusan S1 akuntansi di Universitas Pendidikan Ganesha menjadi lebih berminat untuk melanjutkan studi ke PPAk karena memiliki optimisme tinggi untuk menjadi akuntan dan siap bersaing dengan peserta PPAk yang berasal dari luar jurusan akuntansi. Walaupun keinginan mahasiswa ini tinggi untuk melanjutkan ke PPAk, akan tetapi masih ada beberapa mahasiswa yang cemas atau ragu akan melanjutkan studinya ke PPAk karena disebabkan oleh faktor dari dalam dirinya sendiri merasa tidak yakin dengan kemampuan yang dimilikinya dan lebih memilih menentukan karir bekerja di perusahaan ataupun di perbankan setelah mereka lulus dari jurusan S1 akuntansi.

Sikap tidak yakin seperti yang ditunjukkan mahasiswa tersebut mampu sedikitnya mempengaruhi mahasiswa lainnya untuk menentukan karir secara dini, supaya tidak mengalami kebingungan dalam menentukan karir kedepan. UU tentang akuntan publik ini muncul membawa motivasi tinggi bagi mahasiswa yang optimis dan memilih karir sebagai akuntan.

Optimisme mahasiswa dalam menghadapi masa depan terkait dengan pilihan karirnya adalah tinggi. Adanya implementasi UU No 5 tentang Akuntan Publik semakin meningkatkan optimisme mahasiswa dalam pencapaian tujuan karir kedepannya. Mereka berpendapat bahwa sebenarnya UU tersebut diperuntukan bagi lulusan akuntansi agar lebih termotivasi menjadi akuntan publik. Mahasiswa yakin dapat bersaing dengan semua lulusan untuk menjadi akuntan publik. Banyak ilmu akuntansi yang sudah dipelajari dan diimplementasikan dalam pembelajaran. Jadi pada intinya mahasiswa semakin termotivasi dengan adanya implementasi UU tentang akuntan publik ini, ada yang menganggap dengan adanya lulusan lain mengikuti PPAk, maka akan semakin menantang.

### **4.3 Optimisme Mahasiswa Memilih Menjadi Akuntan Publik**

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi UU Akuntan Publik khususnya penjelasan pasal 6 huruf a menentukan optimisme mahasiswa menjadi akuntan publik. Mahasiswa mempunyai pemikiran positif tentang hal-hal baik terjadi di masa yang akan datang. Walaupun demikian, tidak semua mahasiswa merasa nyaman dengan implementasi UU ini, ada sebagian mahasiswa yang pesimis. Mahasiswa yang pesimis merupakan kebanyakan mahasiswa yang mempunyai pemikiran negatif akan implementasi UU akuntan publik ini dan berorientasi pada hal-hal buruk terjadi di masa yang akan datang. Mahasiswa akuntansi yang nantinya ingin menjadi akuntan publik merespon pasal tersebut dengan netral, karena mereka optimis bisa mendapatkan profesi tersebut. Selain itu, mahasiswa juga memiliki tujuan yang jelas akan pekerjaan mereka yang nanti ingin diraih. Mereka yakin dengan kemampuannya bisa berkarir menjadi akuntan publik. Banyak pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki menjadi bekal untuk menekuni pilihan pekerjaan mereka menjadi akuntan publik.

Optimisme mahasiswa ini muncul karena mahasiswa yakin dengan implementasi UU akuntan publik ini tidak menjadi penghalang karirnya nanti. Walaupun akan bersaing dengan jurusan dari nonakuntansi, mahasiswa memiliki keyakinan bahwa ilmu yang mereka dapat dibangku kuliah yang sejak semester satu sampai semester akhir diberikan pemahaman teori maupun praktik tentang akuntansi cukup bagi mereka untuk dijadikan modal melanjutkan ke Pendidikan Profesi Akuntansi sebagai langkah awal yang harus ditempuh untuk menjadi akuntan publik.

Mahasiswa pun berdalih bahwa Universitas Pendidikan Ganesha ini terutama di jurusan S1 akuntansi supaya lebih mengencangkan kerjasama dengan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) agar mendapat pengetahuan lebih tentang keorganisasian di bidang akuntansi dan



terlebih dengan kerjasama tersebut akan terjalin hubungan kekeluargaan, sehingga IAI bisa mempercayai jurusan S1 akuntansi Undiksha sebagai salah satu jalur kerjasama untuk membuka PPAk di Kabupaten Buleleng karena selama ini PPAk hanya baru ada di Denpasar saja untuk lingkup Provinsi Bali.

Mahasiswa berharap mendapat pasokan informasi yang lebih tentang perkembangan ilmu akuntansi, kasus-kasus yang terjadi di lingkup akuntansi, serta praktik auditing yang sesungguhnya. Selain itu, harapan sebagian mahasiswa yang optimis akan karirnya nanti sebagai akuntan publik berharap agar jurusan S1 akuntansi menjalin kerjasama dibidang praktek dengan KAP (Kantor Akuntan Publik) yang ada di Bali. Hal ini disuarakan oleh mahasiswa agar mereka lebih memahami praktik akuntansi khususnya auditing yang sebenarnya.

Dapat dilihat dari keseriusan mahasiswa menjawab pertanyaan dari penelitian ini bahwa niat atau tingkat optimisme mahasiswa untuk menjadi akuntan publik sangat tinggi walaupun harus ada pesaing dari luar akuntansi. Bahkan, mereka menjadikan dengan adanya implementasi UU tentang akuntan publik ini sebagai tantangan untuk lebih mendalami ilmu-ilmu dibidang akuntansi baik teori maupun praktek. Banyak mahasiswa yang optimis dengan UU ini, sebab mereka yakin tidak banyak juga lulusan dari luar akuntansi akan bisa mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi. Walaupun ada yang mengikuti PPAk dari luar jurusan akuntansi, mereka yakin itupun kemampuan mereka tentang akuntansi tidak sedalam lulusan S1 akuntansi. Karena mahasiswa berpendapat bahwa ilmu akuntansi tidak bisa dipelajari hanya di PPAk yang notabene waktu pembelajarannya relatif singkat dan dipenuhi dengan berbagai praktik. Padahal untuk menjalankan praktik akuntansi itu harus mengerti teorinya, jika teorinya saja tidak paham, maka tidak yakin mereka akan menjalankan praktik dengan benar atau sesuai etika yang berlaku.

Beberapa mahasiswa memiliki sikap yang berbeda menanggapi adanya UU tentang akuntan publik ini, mahasiswa yang bingung atau ragu atas penentuan karirnya kedepan beranggapan bahwa implementasi UU ini membawa beban baru yang harus dipikirkan jalan keluarnya. Hal ini maksudnya adalah mahasiswa mempunyai keraguan atas implementasi UU ini karena mereka harus menentukan sasaran pekerjaan mereka sejak dini. Mahasiswa-mahasiswa ini berpandangan karirnya kedepan baru akan ditentukan jika mereka sudah lulus dan menjadi Sarjana Ekonomi di bidang akuntansi.

Mahasiswa yang pesimis memiliki pandangan berbeda akan implementasi UU akuntan publik ini, mereka merasa tersaingi oleh lulusan dari luar akuntansi. Pernyataan mereka ini terbukti dari jawaban pertanyaan penelitian ini, mahasiswa yang pesimis

berpendapat profesi akuntan publik merupakan profesi yang sangat berperan dalam mewujudkan *Good Corporate Governance (GCG)* yaitu sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan sehingga mekanisme pembentukan profesi akuntan publik harus benar-benar bagus sehingga akan menghasilkan akuntan publik yang profesional. Menurut mereka, profesi akuntan publik harus memiliki dasar akuntansi yang kuat, sehingga harus melalui jenjang S1 akuntansi atau berasal dari lulusan akuntansi.

Berdasarkan hasil penelitian ini, adapun perencanaan pilihan pekerjaan yang dipilih mahasiswa adalah (1) mahasiswa langsung menjadi akuntan publik setelah lulus kuliah dengan mengikuti pendidikan profesi akuntan publik dan selanjutnya mengikuti ujian USAP, (2) mahasiswa akan memilih menjadi akuntan publik akan tetapi sebelumnya mereka bekerja menjadi akuntan di perusahaan, bank, atau wirausaha, dan (3) mahasiswa akan memilih menjadi akuntan publik dengan melanjutkan studi PPAk dengan sambil bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mencari pengalaman praktek.

## **V. SIMPULAN DAN KETERBATASAN**

### **5.1 Simpulan**

Implementasi UU no 5 tahun 2011 tentang akuntan publik ini khususnya penjelasan pasal 6 huruf a yang menyatakan “..Yang dapat mengikuti pendidikan profesi akuntan publik adalah seseorang yang memiliki pendidikan minimal sarjana strata 1 (S-1), diploma IV (D-IV), atau yang setara” telah menjadi polemik di dunia akademisi dan praktisi akuntansi. Mahasiswa akuntansi di Universitas Pendidikan Ganesha menyikapi hal ini dengan berbagai macam tanggapan, serta reaksi. Banyak mahasiswa yang sebenarnya menolak, menerima dan netral. Reaksi mahasiswa ini menimbulkan perbedaan persepsi dikalangan akademisi akuntansi di lingkup Universitas Pendidikan Ganesha.

Hasil penelitian ini menunjukkan berbagai respon mahasiswa tentang implementasi UU no 5 tahun 2011 tentang akuntan publik yang memunculkan berbagai persepsi, motivasi, dan optimisme mahasiswa. Rangkuman dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Persepsi mahasiswa terhadap UU Akuntan Publik adalah bermacam-macam, ada mahasiswa yang mendukung, dan ada pula mahasiswa yang menolak ataupun netral menyikapi munculnya UU tentang akuntan publik ini. Mahasiswa yang menerimanya dengan pendapat bahwa lulusan akuntansi tetap bisa bersaing dengan lulusan lainnya karena memiliki kualitas yang bagus. Mahasiswa yang menolak berpendapat bahwa profesi akuntan publik merupakan profesi yang sangat berperan dalam mewujudkan *Good Corporate Governance (GCG)* sehingga profesi akuntan publik harus memiliki

dasar akuntansi yang kuat, sehingga harus melalui jenjang S1 akuntansi atau berasal dari lulusan akuntansi. Persepsi yang dimunculkan adalah persepsi yang bersifat positif dan negatif.

2. Mahasiswa termotivasi untuk mendapatkan ilmu lebih banyak tentang akuntansi dari teori maupun praktek, karena dari PPAk tersebut mereka berharap akan dihadapkan dengan banyak praktisi dan akademisi akuntansi. Walaupun harus berhadapan dengan lulusan dari nonakuntansi, tidak menyurutkan niat mahasiswa ini untuk melanjutkan ke PPAk, bahkan dengan adanya implementasi UU no 5 tahun 2011 tentang akuntan publik semakin termotivasi untuk bersaing dengan lulusan lain dari nonakuntansi dan akan membuktikan bahwa lulusan S1 akuntansi mampu bersaing dengan lulusan dari nonakuntansi untuk menjadi akuntan publik.
3. Mahasiswa optimis dapat berkarir menjadi akuntan publik walaupun nanti akan mendapatkan banyak saingan dari lulusan nonakuntansi yang berminat menjadi akuntan publik. Pernyataan optimisme ini diberikan oleh mahasiswa dengan jalan yang akan ditempuh untuk menjadi akuntan publik berbeda.

## **5.2 Implikasi Penelitian**

Pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki individu akan menentukan persepsi, motivasi dan optimisme dalam memilih pekerjaannya nanti. Dalam penelitian ini, pengambilan keputusan untuk memilih pekerjaan mahasiswa nanti didasarkan atas segala keyakinan dan kemampuan yang dimiliki mahasiswa.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa persepsi berorientasi pada respon terhadap sesuatu hal yang ada. Persepsi mahasiswa tentang UU no 5 tahun 2011 ini menjadikan mahasiswa itu sendiri memiliki berbagai respon baik itu bersifat negatif maupun positif. Jadi, dalam penelitian ini, implikasinya adalah untuk mahasiswa supaya lebih mampu menentukan karir kedepan atas dasar persepsi, motivasi dan optimisme yang dimiliki untuk menjadi akuntan yang profesional. Pengetahuan lainnya bisa didapat dari perkuliahan di PPAk maupun dengan praktek, atau dari media massa. Segala keterbaruan tentang akuntansi akan membuat mahasiswa menjadi lebih memiliki pengetahuan lebih dibandingkan dengan lulusan dari nonakuntansi yang ingin menjadi akuntan publik. Keyakinan dan motivasi yang tinggi dimiliki mahasiswa akan berimplikasi pada pengambilan keputusan dalam menentukan karir sebagai akuntan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat.

### **5.3 Keterbatasan dan Saran**

Penelitian ini tidak lepas dari berbagai keterbatasan. Keterbatasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka hanya berlaku pada objek yang diteliti.
- b. Peneliti selanjutnya disarankan mengeksplor secara keseluruhan dari UU no 5 tahun 2011 tentang akuntan publik.
- c. Peneliti selanjutnya hendaknya mengevaluasi implementasi UU Akuntan Publik secara keseluruhan dan dampaknya pada profesi akuntan publik, dan mahasiswa peserta PPAk.
- d. Penelitian selanjutnya hendaknya melengkapi respon dari para akademisi atau dosen yang bersentuhan langsung dengan para mahasiswa S1 akuntansi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Prenada Media Group: Jakarta.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitatif Inquiry and Research Design*. Sage Publications, Inc: California.
- Moleong, Lexy J. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Neumen, W. L., (2003), *Social Research Method: Qualitative and Quantitative Approaches*, Boston, MA: Allyn and Bacon
- O'Donoghue, Tom and Keith Punch. (2003) *Qualitative Educational Research In Action*. Doing and reflecting London: Routledge Falmer Pub.hlm.44
- Rahayu, Sri dan R. Wedi Rusmawan. 2010. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Untuk Mengikuti Program Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) (Survey Pada Mahasiswa dan Alumni Program Studi Akuntansi S1 Universitas X Bandung). *Simposium Nasional Akuntansi X*. Purwokerto.
- Robbins, Stephen P., dan Timothy A. Judge. (2011). *Prilaku Organisasi (Organizational Behavior)*. Edisi 12, Penerbit: Salemba Empat, Jakarta.
- Searcy, D.L. and J.T. Mentzer. (2003). "A Framework for Conducting and Evaluating Research", *Journal of Accounting Literature*, 22, pp. 130-167.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta, Bandung.
- Susilowati, Nurdian. (2013). Sikap Mahasiswa Terhadap Undang-Undang Akuntan Publik Pada Optimisme Dan Perencanaan Karir. *Simposium Nasional Akuntansi XV*.
- Thoha, Miftah. (1983). *Perilaku Organisasi*. Penerbit: CV Rajawali, Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 *tentang Akuntan Publik*